



**PUTUSAN**

Nomor: 0572/Pdt.G/2009/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Dukuh Sekranding RT 02 RW 04 Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagai "PENGGUGAT";-----

**L a w a n**

Xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Singkarak No. 4 Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0572/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 April 1996, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/IV/1996 tanggal 15 April 1996 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Jeruksari selama  $\pm$  11 tahun 7 bulan, sudah



berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), dikaruniai 1 orang anak bernama :

- a. xxxxx, lahir 24-11-1997.

Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

- 3 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 1997 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
- a. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras, Penggugat mengetahui ketika Tergugat pulang dalam keadaan sempoyongan dan bau alkohol dari mulut Tergugat, dan hal ini sering terjadi hampir dalam 1 minggu sampai 2-3 kali;-----
- b. Bahwa Tergugat suka main judi (kartu) di kampung Tergugat yaitu di Kelurahan Bandengan;-----
- c. Bahwa Tergugat ketika dalam keadaan tidak sadar (mabuk) selalu mengeluarkan kata-kata kotor dan melakukan pemukulan ke muka Penggugat dan menendang badan Penggugat;-----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2007, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bandengan dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi pada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah hingga sekarang  $\pm$  1 tahun 7 bulan;---
5. Bahwa selama berpisah  $\pm$  1 tahun 7 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah mengirim/ memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
6. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat sangat keberatan dan tidak ridlo serta berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen C/q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl  
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

## SUBSIDER :

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----  
Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan,  
Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua  
belah pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya  
mediasi, akan tetapi tetap tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini  
dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap  
dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat  
telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat secara tegas telah mengakui kebenaran semua dalil-dalil  
Penggugat dalam gugatannya;-----
- Bahwa Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam replik maupun dupliknya, baik  
Penggugat maupun Tergugat menyatakan tetap sebagaimana dalam gugatan dan  
jawabannya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat  
telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Bukti Surat:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/IV/1996 yang dikeluarkan  
oleh KUA Kec. Tirta , Kab. Pekalongan tanggal 15 April 1996, diberi  
tanda P1;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan  
dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

### B. Saksi-Saksi :



1. xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 13 tahun lalu dan sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak yang kini ikut bersama Penggugat;-----
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun setelah itu keduanya sering bertengkar yang disebabkan masalah kesulitan ekonomi dan juga karena Tergugat sering minum minuman keras ;-----
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 2 tahun, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;-----
  - Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah mengurus dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat lagi;-----
2. xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Desa Jeruksari RT 01 RW 04, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 12 tahun yang lalu dan sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak yang kini ikut bersama Penggugat ;-----
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun; -----
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan hidup rukun, namun saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 2 tahun;-----
  - Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya masing-masing, Penggugat tetap sebagaimana dalam gugatannya dan Tergugat tetap sebagaimana dalam jawabannya serta mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Hakim Mediator bernama Drs. SOBIRIN, namun tetap tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 maupun pengakuan Tergugat, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 15 April 1996 dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan/membaca dan menandatangani taklik talak;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 11 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak yang kini ikut bersama Penggugat;-----
- Bahwa terbukti sejak sekitar tahun 1997, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan main judi, hingga akhirnya kini Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai akan diputusnya perkara ini sekitar 2 tahun lamanya, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat; -----
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 1, 2 dan 4 yang telah



diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

**من علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ**

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b), (f), dan (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqo'dah 1430 Hijriyah, oleh Drs. NURSIDIK sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.SUTARYO, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;-----

**HAKIM ANGGOTA**

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. SUTARYO, S.H.

**KETUA MAJELIS**

Drs. NURSIDIK

**PANITERA PENGGANTI**

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
	-----
Jumlah	: Rp. 341.000,-